

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya di atur dengan undang-undang, Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar didalamnya, pulau kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia dengan bentang alamnya mencapai luas 743.330 km², pulau kalimantan juga dijuluki sebagai pulau seribu sungai dan memiliki sebuah Bandar Pelabuhan besar dan sudah puluhan tahun menjadi pintu keluar masuknya bagi kegiatan perekonomian. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai ke muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Sungai Kahayan merupakan sungai yang terletak di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan memiliki lebar bantaran sungai seluas 200m dan panjang lebih dari 600 km dimana sungai ini bermuara di 3 Kota/Kabupaten antara lain Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau, dan bermuara di Laut Jawa. Karakteristik dari sungai ini memiliki keunikan tersendiri mulai dari aktivitas keseharian penduduk yang tinggal di tepi Sungai Kahayan. Sungai Kahayan juga memiliki potensi pariwisata di

dalamnya yakni kegiatan tersebut di beri nama susur sungai yang memanfaatkan arus Sungai Kahayan itu sendiri, selain susur sungai acara rutin tahunan juga di laksanakan di atas Sungai Kahayan seperti acara 17-an dan acara-acara adat lainnya. Kekayaan alam di sungai ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di Kota Palangka Raya terkhususnya bagi mereka yang menggantungkan hidupnya diatas sungai ini, di mana dengan memanfaatkan fungsi sungai itu sendiri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarkat sekitar. Masyarakat yang berada di atas maupun di pinggiran sungai ini berhak menikmati berbagai kekayaan alam dari Sungai Kahayan dan dapat juga memanfaatkannya karena bahwasanya Setiap warga negara berhak menikmati sumber daya alam, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya hak dari masyarakat untuk menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia terkhususnya sumber daya alam dari Sungai Kahayan ini maka pemerintah memiliki kewenangan untuk tetap menjaga hak masyarakat tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak rakyat. Sungai Kahayan ini juga menjadi ekosistem air yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi mereka yang melakukan aktivitas sehari-hari diatasnya mulai dari melakukan kegiatan rumah tangga seperti mandi, makan, minum, memasak, dan mencuci. Sungai Kahayan juga berperan penting sebagai jalur transportasi air, hingga menjadikan sungai ini menjadi lokasi berdagang dan sebagai tempat budidaya ikan air tawar serta menjadi lokasi untuk tempat tinggal, tempat

tinggal yang dimaksud adalah Lanting (rumah terapung), di mana sama seperti tempat tinggal pada umumnya tempat tinggal ini digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari di mana mereka menggantungkan hidupnya di atas sungai ini, akan tetapi semua kegiatan rumah tangga seperti memasak, mandi, makan hingga mencuci menjadi salah satu faktor yang berpotensi mencemari lingkungan air Sungai Kahayan dimana dari kegiatan tersebut akan menghasilkan bahan sisa berupa sampah hingga limbah yang langsung dibuang ke Sungai Kahayan.¹ Sampah dan limbah itu sendiri yang di hasilkan dari aktivitas masyarakat di atas sungai lama-kelamaan akan menyebabkan perubahan fisik, kimia hingga biologis dari Sungai Kahayan itu sendiri.

Oleh sebab itu diperlukan peran serta dari masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai maupun yang berada tepat di atas aliran sungai tersebut untuk dapat bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan, peran pemerintah daerah pun sangat diperlukan terkhususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya untuk dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan fungsi Sungai Kahayan.

Jika sudah diberikan haknya untuk menikmati sumberdaya alam yang ada maka, baik pemerintah maupun masyarakat khususnya untuk mereka yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di Sungai Kahayan ini haruslah mampu untuk menjaga dan melindungi fungsi Sungai Kahayan itu sendiri agar tetap alami dan terjaga keasriannya, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang

¹ *ditwdb*, Arsitektur Rumah Lanting, hlm. 1, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/arsitektur-rumah-lanting>, diakses 1 April 2020

baik dan sehat sebagai dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan, oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus di lindungi dan di kelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara adalah dimana negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi ke generasi, serta negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat , dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya sungai.² Dimana bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) mengenai Peran Masyarakat, Pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan wisata alam karena dalam menjalankan usaha pariwisata alam yang melibatkan lingkungan sekitar sungai dan harus ada tanggungjawab untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup Sungai Kahayan.³

Asas tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

² *humasdlhbuleleng*, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 1 <https://bulelengkab.go.id/Asas-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup>, diakses 1 April 2020

³ Pasal 70 butir a, butir b, dan butir c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hidup terdapat dalam Pasal 2; “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pasal ini mengandung tiga hal yaitu :

1. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.
2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
3. Peningkatan kesejahteraan manusia.

Asas yang termuat dalam Pasal 2 tersebut di atas cukup mendasar maknanya untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.⁴ Maka dari itu masyarakat memiliki eksistensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat dilihat dari beberapa aspek atau dimensi untuk pengelolaan lingkungan. Pertama, masyarakat adalah bagian dari ekosistem lingkungan; kedua, masyarakat merupakan pembangun sekaligus perusak dari lingkungan dan ketiga, masyarakat adalah pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan.⁵

Berdasarkan dengan permasalahan mengenai pelestarian fungsi sungai kahayan yang ada di kota Palangka Raya , maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Sungai Kahayan Di Palangka Raya Kalimantan Tengah.

⁴ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 51

⁵ N.H.T Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta. hlm. 147

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam hal melestarikan fungsi Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi instansi pemerintah yang bergerak dibidang pertanahan dan lingkungan hidup khususnya dalam menjaga fungsi lingkungan Sungai Kahayan.

2. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
3. Penulis, agar penulis dapat memenuhi sebagai syarat kelulusan pada Strata-1 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum ini, antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Marulita Yuliana Sidabukke, NIM 031111178 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
 - a. Judul Skripsi : Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Sosial.

- 2) Peran Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Peran masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan baik dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bentuk peran masyarakat salah satunya adalah organisasi di bidang lingkungan hidup dimana masyarakat bergerak secara langsung untuk membenahi kerusakan dan/atau kekurangan yang ada di lingkungan sekitar sesuai dalam Pasal 70 UUPPLH.
- 2) Kegiatan dan /atau usaha merupakan landasan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Di sisi lain, dari kegiatan dan/atau usaha tersebut memiliki kekurangan dimana lingkungan akhirnya mengalami kekurangan dan/atau kerusakan. Hukum lingkungan yang muncul untuk mengatasi masalah tersebut dan masyarakat dapat berperan serta baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penerbitan keputusan di bidang lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, dan Penegakan di Bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 09 Tahun 2010.

2. Skripsi yang ditulis oleh Christian Gathut Pemuda Mulyono, NPM 14 0511808, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Judul Skripsi : Peran Masyarakat Tengger dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

b) Rumusan Masalah :

1) Apa wujud kearifan lokal yang terdapat dalam upacara Unan Unan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

2) Bagaimanakah Peran Masyarakat Tengger melalui upacara Unan Unan dalam menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal sesuai pasal 70 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

c) Hasil Penelitian :

Wujud kearifan lokal dalam Upacara Unan-Unan berua, adat kebiasaan Upacara Unan-unan yang senantiasa dilaksanakan setiap lima tahun; cerita mengenai kurban Upacara Unan-unan; nilai-nilai dan pedoman hidup yang diwujudkan secara nyata; kepercayaan atau keyakinan masyarakat Tengger.

Peran masyarakat Tengger ditunjukkan dengan mengikuti prosesi upacara. Memberikan sumbangan dana, memberikan sumbangan berupa hasil bumi bagi yang memiliki, dan mengamalkan nilai-nilai dan pedoman hidup dengan menghormati

petren seperti sumber air, pohon, hutan, dan yang lain yang disakralkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Farid Faizal Ali, NPM 140722832 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul Skripsi : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code untuk tujuan pariwisata ?

c. Hasil Penelitian :

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kali code sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal. Masyarakat sudah memanfaatkan sampah dan barang-barang bekas yang diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti : pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi kerajinan tangan dan kompos. Masyarakat juga menggunakan teknik biopori sebagai alternative air bersih

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batas konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Proses, cara perbuatan melestarikan; perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup atau environment mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya

2. Peran Serta Masyarakat

Menurut Sofian Efendi peran adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat atau lembaga yang dinaunginya.⁶

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri pengertian peran serta masyarakat adalah dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang luas. Peran serta tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan seseorang baik dari sudut kemampuan

⁶ Sofian Efendi, 1986, *Humas Suatu Studi Komunikologis*, Remadja Karya, Bandung, hlm.67.

keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang luas.

3. Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Proses, cara perbuatan melestarikan; perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Serta Pengertian lingkungan hidup menurut Soemarwoto adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Pelestarian Lingkungan Hidup.

4. Sungai

Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 Tentang SUNGAI , bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan diatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sekunder data yang di pergunakan yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang diterima langsung dari narasumber, untuk memperoleh data primer ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya serta dari beberapa masyarakat yang bermukim dibantaran sungai Kahayan sebagai pokok dari metode penelitian ini.
- b. Data Sekunder dapat di peroleh dengan cara mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapatan hukum dari literature, jurnal, dokumen, internet dan sumber-sumber yang lainnya sebagai pendukung untuk metode penelitian ini.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
2. PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NO 1 TAHUN 2017 TENTANG SAMPAH.
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI.
4. BERDASARKAN PASAL 20 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI DAN DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.
5. PERATURAN PEMERINTAH NO 20 TAHUN 1990 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum maupun non

- hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil dari penelitian, serta internet.
- b. Wawancara, atau interview adalah salah satu kaedah untuk mengumpulkan data yang paling biasa dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam suatu proses untuk mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Serta dapat dilakukan suatu proses tanya jawab dari si peneliti (pewawancara) kepada responden (orang yang diwawancarai).⁷
 - c. Kuesioner yaitu merupakan alat riset yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk di berikan kepada sekelompok orang yang terpilih sebagai seorang responden yang sebelumnya telah diwawancarai, dengan berupa beberapa daftar pertanyaan.⁸
 - d. Lokasi Penelitian Penelitian ini di lakukan di Kota Palangka Raya, tepatnya kepada masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran Sungai Kahayan, dimana hal yang ditakutkan antara lain mengenai pembuangan serta proses pengelolaan sampah yang tidak tepat, sehinggal dapat mempengaruhi fisik maupun non fisik dari Sungai Kahayan itu sendiri.

⁷ Basilius Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, Calpulis, Yogyakarta, 2015, Hal.117.

⁸ <https://kbbi.web.id/kuesioner>, Diakses 6 Juli 2020.

e. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas), populasi dapat berupa orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal dan menetap disekitaran bantaran sungai maupun yang tinggal diatas sungai Kahayan.

f. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple random Sampling*, teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kriteria sampel random dalam penelitian ini yaitu peran serta dari masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai Kahayan dari aktivitas rumah tangga yang dilakukan disekitar bantaran sungai, karena dapat menimbulkan ketidak seimbangan ekosistem dari sungai Kahayan itu sendiri. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 10 Kepala Keluarga dan akan dipilih secara random , dimana 5 KK diantaranya mereka yang bertempat tinggal tepat diatas sungai kahayan dan 5 KK lainnya yang bertempat tinggal di bantaran sungai kahayan itu sendiri, adapun cara pengambilan sampelnya dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar penulisan skripsi ini.

g. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang telah diberikan oleh si peneliti berdasarkan dengan kuesioner atau wawancara, yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dari tujuan penelitian ini, dalam kata lain Masyarakat yang tinggal diatas dan di bantaran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya dengan diambil secara acak baik dari perwakilan masyarakat itu sendiri.
- b. Narasumber ialah salah satu subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- Narasumber dalam penulisan ini adalah :

1. Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mengenai Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan , Bapak Kurniawan S.Utama, ST.
2. Perwakilan masyarakat yang bermukim diatas sungai Kahayan yaitu Bapak Teguh Nuhgroho.
3. Perwakilan Masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Kahayan yaitu Bapak Anton Santoso.

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

Sistematika penulis hukum/skripsi merupakan isi penulisan/skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN.

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Peran Serta Masyarakat. Konsep/variabel kedua yaitu melestarikan fungsi lingkungan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya ,Kalimantan Tengah.

BAB III : PENUTUP.

Bab ini berisi, kesimpulan yang terdiri dari jawaban atas rumusan masalah dan Saran.

BAB II